



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum. Penetapan jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam daerah kota ditetapkan oleh Walikota;
 - bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan berdasarkan hasil survey dan evaluasi terhadap jaringan trayek angkutan kota dalam trayek tetap dan teratur dalam Kota Padang serta dalam rangka optimalisasi pelayanan angkutan umum dalam Kota Padang, perlu dilakukan penataan jaringan trayek di Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
11. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Perizinan Angkutan Orang dan atau Barang dengan Kendaraan Umum Dalam kota Madya Daerah Tingkat II Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA PADANG

Pasal 1

- (1) Jaringan trayek angkutan kota merupakan kumpulan dari trayek-trayek angkutan kota yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur di Kota Padang.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan.
 - b. jenis pelayanan angkutan.
 - c. hirarki kelas jalan yang sama dan / atau lebih tinggi sesuai dengan ketentuan kelas jalan yang berlaku.
 - d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya.
 - e. tingkat pelayanan jalan.

Pasal 2

Lintasan trayek, kode trayek, klasifikasi trayek, jenis kendaraan dan kapasitas tempat duduk yang diizinkan untuk melayani Trayek Angkutan Kota ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi pelayanan angkutan Kota di Kota Padang jumlah armada ditetapkan sebesar 2.278 unit.
- (2) Jumlah kendaraan untuk masing-masing trayek ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang berdasarkan hasil evaluasi terhadap permintaan angkutan umum yang dilakukan setiap tahun.

Pasal 4

Pengusaha/pemilik kendaraan bermotor angkutan kota di Kota Padang yang memiliki izin trayek yang tidak sesuai dengan peraturan ini wajib menyesuaikannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota dalam trayek tetap dan teratur dalam Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TANGGAL 1 MEI 2012

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

No	Lintasan Trayek	Kode Trayek	Klasifikasi Trayek	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk
1	Pasar Raya - Lubuk Buaya Via Khatib Sulaiman	14A	Utama	Bus Sedang	26
2	Pasar Raya - Indarung Via Lubuk Begalung	34	Utama	Bus Sedang	26
3	Pasar Raya - Kampus UNAND Limau Manis Via Andalas	54	Cabang	Bus Kecil	11
4	Pasar Raya - Siteba Via Gunung Pangilun	201	Cabang	Bus Kecil	11
5	Pasar Raya - Balai Baru Via Gunung Pangilun	202	Cabang	Bus Kecil	11
6	Pasar Raya - Siteba Via Khatib Sulaiman	203	Cabang	Bus Kecil	11
7	Pasar Raya - Belimbing Via Gunung Pangilun	204	Cabang	Bus Kecil	11
8	Pasar Raya - Khatib Sulaiman - Siteba - Maransi - TRB	207	Cabang	Bus Kecil	11
9	Pasar Raya - Indarung Via Lubuk Begalung	301	Cabang	Bus Kecil	11
10	Pasar Raya - Karang Putih Via Lubuk Begalung	303	Cabang	Bus Kecil	11
11	Pasar Raya - Ngalau Via Lubuk Begalung	304	Cabang	Bus Kecil	11
12	Pasar Raya - Ulu Gadut Via Lubuk Begalung	307	Cabang	Bus Kecil	11
13	Pasar Raya - Perum Jondul Mata Air	401	Cabang	Bus Kecil	11
14	Pasar Raya - Air Manis	402	Cabang	Bus Kecil	11
15	Pasar Raya - Banuaran	403	Cabang	Bus Kecil	11
16	Pasar Raya - Seberang Palinggam	404	Cabang	Bus Kecil	11
17	Pasar Raya - Cendana Mata Air	405	Cabang	Bus Kecil	11
18	Pasar Raya - Arai Pinang - Perum Penggambaran Via Lubuk Begalung	407A	Cabang	Bus Kecil	11
19	Pasar Raya - Aur Duri - Pampangan - Gaung - Teluk Bayur	434	Cabang	Bus Kecil	11
20	Pasar Raya - Durian Tarung Via Lubuk Lintah	410	Cabang	Bus Kecil	11
21	Pasar Raya - Taruko Via Lubuk Lintah	410A	Cabang	Bus Kecil	11
22	Pasar Raya - Pasar Baru - Pauh V Via Parak Karakah	411	Cabang	Bus Kecil	11
23	Pasar Raya - Pasar Baru - Pauh V Via Piai	412	Cabang	Bus Kecil	11

No	Lintasan Trayek	Kode Trayek	Klasifikasi Trayek	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk
54	TRB-By.Pass-Gn.Sarik-Sungai Sapih-Terminal Siteba	TS.02	Ranting	Bus Kecil	11
55	TRB - Baiturrahmah - By.Pass - Pondok Kopi - Siteba	TS.03	Ranting	Bus Kecil	11
56	TRB-By.Pass-Baiturrahmah-Maransi-Berok-Terminal Siteba	TS.04	Ranting	Bus Kecil	11
57	TRB - Baiturrahmah - Durian Ratus - Siteba	TS.05	Ranting	Bus Kecil	11
58	Terminal Siteba - Gurun Lawas - Kalumbuk - By.Pass - Perumahan Poldo	TS.06	Ranting	Bus Kecil	11
59	TRB-By.Pass-Anak Air-Padang Sarai	K.03	Ranting	Bus Kecil	11
60	Simp. Tabing-Lubuk Minturun-Sungai Bangek	L.01	Ranting	Bus Kecil	11
61	Simp. Tabing- Perumnas Belimbing Via Sungai Lareh	L.02	Ranting	Bus Kecil	11
62	Simp. Tabing- Perumnas Belimbing Via By Pass	L.03	Ranting	Bus Kecil	11
63	Simp. Tabing-Gunung Sarik	L.04	Ranting	Bus Kecil	11
64	Simp. Tabing-TRB-Via By Pass	L.05	Ranting	Bus Kecil	11
65	Bandar Buat - Siteba	B03	Ranting	Bus Kecil	11
66	Bandar Buat - Ulu Gadut	B04	Ranting	Bus Kecil	11
67	Bandar Buat - Batu Busuk - Lambung Bukit	B06	Ranting	Bus Kecil	11
68	Simp.Tunggul Hitam - Limau Manis	T01	Ranting	Bus Kecil	11
69	Simp.Tunggul Hitam - TRB	T02	Ranting	Bus Kecil	11
70	Simp.Tunggul Hitam - Perumnas Belimbing	T03	Ranting	Bus Kecil	11
71	Simp.Tunggul Hitam - Kampung Kalawi	T04	Ranting	Bus Kecil	11
72	Simp.Tunggul Hitam - Pasir Jambak	T05	Ranting	Bus Kecil	11
73	Wisma Warta - B. Hatta - S. Parman - Jhoni Anwar - Gj. Mada - Alai - Raden Saleh - S. Parman - W. Warta	W02	Ranting	Bus Kecil	11

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR